



PUTUSAN
Nomor 2768 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MARIA REGINA ORYZA, bertempat tinggal di Perumahan Dosen Unsoed Nomor 15, Purwokerto;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

ADRIANUS AMIYANTO, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Arca Indah Blok 3/5B RT 002 RW 012, Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2002 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah disahkan di Kantor Catatan Sipil Purwokerto dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 22/2002;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. Nama Yusuf Wikar Sanjaya, laki-laki, lahir di Purwokerto pada tanggal 3 April 2003 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 30/2003;
 - b. Nama Mikhaela Virna Angelica, perempuan, lahir di Purwokerto pada tanggal 04 Mei 2006, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1404/KEC/2006;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa:
 - a. Rumah tempat tinggal yang berlokasi di Perumahan Limas Permai D-15 Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara yang berdiri di atas tanah seluas 210 m²;
 - b. Seperangkat kursi tamu;
 - c. Hiasan dinding berukir;
 - d. Seperangkat kursi ruang keluarga;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 2768 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sepasang kursi santai beserta mejanya di ruang keluarga;
 - f. Satu unit TV Toshiba di ruang keluarga;
 - g. Hiasan dinding lukisan Bali;
 - h. Seperangkat kitchen set;
 - i. Seperangkat meja makan;
 - j. Satu kulkas besar di dapur;
 - k. Satu spring bed besar di kamar tidur utama;
 - l. Satu lemari pakaian di kamar tidur utama;
 - m. Satu kulkas kecil di kamar tidur utama;
 - n. Satu unit TV Sony di kamar tidur utama;
 - o. Satu unit mini compo Sony di kamar tidur utama;
 - p. Satu meja belajar granit di kamar tidur utama;
 - q. Seperangkat meja cafe di kamar tidur utama;
 - r. Satu credenza di kamar tidur utama;
 - s. Satu meja komputer di kamar tidur anak;
 - t. Dua tempat tidur di kamar tidur anak;
 - u. Satu pompa air;
4. Bahwa perlu kami jelaskan pembangunan rumah tinggal tersebut dibiayai dengan 3 sumber dana yang berbeda, yaitu:
- a. Fasilitas KPR Bangun yang diambil oleh Tergugat dengan agunan berupa tanah dan bangunan rumah tinggal yang berlokasi di Perumahan Limas Permai D-15 Purwokerto (Fasilitas KPR ini diambil sejak tahun 2004 dengan jangka waktu pinjaman 15 tahun, akan lunas pada tahun 2019. Sertifikat terdaftar atas nama Tergugat bukan atas nama Penggugat karena sejak awal dimaksudkan sebagai agunan terhadap pengajuan fasilitas KPR Bangun yang dilakukan oleh Tergugat di kantornya, yaitu BCA Purwokerto sehingga agunan KPR ini wajib terdaftar atas nama debitur yang adalah Tergugat;
 - b. Sebagian dana pembangunan rumah harta bersama tersebut dibiayai dengan cara Penggugat meminjam Sertifikat Hak Milik Nomor 01730/Kelurahan Sokanegara yang merupakan sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang dimiliki oleh kakak kandung Penggugat yang berlokasi di Perumahan Palem Indah III/Nomor 118 Purwokerto, untuk kemudian Penggugat mengajukan fasilitas pinjaman dengan agunan rumah tersebut ke Bank BII Purwokerto, untuk kemudian dana pencairan kredit tersebut dipergunakan oleh Penggugat sebagai tambahan dana untuk membangun rumah tinggal yang menjadi harta bersama yang berlokasi di

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 2768 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Limas Permai D-15 Purwokerto (fasilitas pinjaman ini telah dilunasi oleh Penggugat pada tanggal 16 Juli 2009, kemudian Sertifikat Hak Milik Nomor 01730/Kelurahan Sokanegara ini kembali dibaliknama menjadi milik kakak kandung Penggugat sebagai pemilik awal);

c. Sebagian dana pembangunan rumah tinggal ini berasal dari pembagian warisan yang diterima oleh Penggugat yang berlokasi di Perumahan Limas Agung P7/4 Purwokerto;

5. Bahwa pada tahun 2010 telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 33/Pdt.G/2010/PN Pwt., tanggal 29 September 2010;

6. Bahwa putusan cerai dari Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 449/Pdt/2010/PT Smg tanggal 25 Januari 2011 (atas pengajuan banding oleh Tergugat), Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1344 K/Pdt/2011 tanggal 21 Oktober 2011 (atas pengajuan kasasi oleh Tergugat), sehingga karenanya putusan perceraian tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap;

7. Bahwa dengan putusnya perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka secara hukum mesti dilaksanakan pemecahan harta bersama sebagaimana tersebut di atas;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha menyampaikan secara kekeluargaan kepada pihak Tergugat untuk membagi harta bersama dengan kesepakatan bersama, namun pihak Tergugat secara terang terangan telah menolaknya.

9. Bahwa dengan mendasarkan pada KUHPerdara Bagian III mengenai Pembubaran Gabungan Harta Bersama dan Hak Untuk melepaskan diri padanya, dinyatakan dalam Pasal 126 harta bersama bubar demi hukum:

- a. Karena kematian;
- b. Karena perkawinan atas izin hakim setelah suami istri tidak ada;
- c. Karena perceraian;
- d. Karena pisah meja dan ranjang;
- e. Karena pemisahan harta;
- f. Serta berdasarkan Pasal 128 "Setelah bubar harta bersama kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri atau para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang barang itu" sehingga karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto agar memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 2768 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama;
3. Memutuskan bahwa harta kekayaan bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berlokasi di Perumahan Limas Permai D-15 RT 005 RW 003 Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara di Purwokerto beserta perabotan sebagaimana daftar pada dalil kami point 5 tersebut di atas dibagi dua masing-masing mendapatkan separuh dari harta bersama, sekaligus menanggung separuh jumlah utang bersama sebagaimana diterangkan pada point 6 (a) kami;
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding dan kasasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair:

Mohon supaya Pengadilan Negeri Purwokerto dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah salah dalam subjek hukumnya karena gugatan diajukan di Perumahan Dosen Unsoed Nomor 15 Purwokerto, sedangkan Tergugat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk bertempat tinggal di Griya Limas Permai Blok D 15 RT 05 RW 03, Karang Wangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak menyebutkan objek sengketa dengan jelas:
 - a. Penggugat tidak menyebutkan batas-batas dari rumah yang menjadi objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam point A;
 - b. Objek gugatan dari point B sampai U tidak disebutkan kapan perolehannya dan harganya berapa, dan tidak menyebutkan spesifikasi merek dari objek sengketa;
3. Bahwa dasar gugatan yang digunakan oleh Penggugat yaitu Pasal 126 KUHPdata adalah sudah tidak berlaku karena yang sekarang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Bahwa antara posita dan petitum tidak jelas karena tidak menentukan

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 2768 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah yang dituntut;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dalam jawaban perkara konvensi mohon masuk dan menjadi bagian dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 bulan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada tahun 2011, Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi selama dalam perkawinan bekerja di Bank Danamon kemudian pindah ke Bank Mega dengan penghasilan Rp1.000.000,00 sampai Rp1.500.000,00/bulan dan sejak tahun 2009 tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga selama perkawinan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang memenuhi kebutuhan rumah tangga. Perlu diketahui bahwa semenjak tahun 2003 sampai tahun 2010, Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sering menggunakan fasilitas kartu kredit tambahan milik Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
4. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi setelah perceraian antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi masih melanjutkan membayar angsuran rumah tersengketa hingga sampai saat ini, sedangkan Tergugat dalam Rekonvensi sama sekali tidak ikut mengangsurnya;
5. Bahwa selama ini Penggugat dalam Rekonvensi memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada anak bernama Mikhael Virna Angelica yang berada di bawah hak asuh Tergugat dalam Rekonvensi akan tetapi sebaliknya Tergugat dalam Rekonvensi tidak memberikan uang kepada Yusuf Wikar Sanjaya yang di bawah asuhan Penggugat dalam Rekonvensi, sehingga Tergugat dalam Rekonvensi jelas-jelas tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;
6. Bahwa selama perkawinan dan setelah perceraian (bahwa sebelumnya hak asuh kedua anak terdapat pada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, namun karena anak pertama mengalami depresi sehingga hak asuh anak pertama diserahkan kepada Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi), temperamen Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi terlalu keras, terbukti dengan perilaku anak yang pertama

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 2768 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Yusuf Wikar Sanjaya telah mengalami depresi berat;

7. Bahwa semua beban biaya pengobatan Yusuf Wikar Sanjaya dibebankan kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang jumlahnya sebesar Rp10.000.000,00;
8. Bahwa akibat depresi maka pendidikan yang tepat bagi Yusuf Wikar Sanjaya selama dalam pengobatan adalah di *home school* "Ansa" yang biayanya cukup besar Rp20.000.000,00 atau Rp1.500.000,00 setiap bulan ditambah biaya transportasi dan terapi;
9. Bahwa untuk *service* mobil yang dijual oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi menghabiskan Rp5.000.000,00 dari kartu kredit plus bunga milik Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
10. Bahwa berdasarkan sifat dan kelakuan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, dan untuk menjamin kelangsungan hidup kedua anak bernama Yusuf Wikar Sanjaya dan Mikhaela Virna Angelica maka harta bersama sebagaimana diuraikan dalam gugatan point 5 A sampai 5 U, dijual dan didepositokan atas nama kedua anak tersebut, dan apabila akan mencairkan maka harus persetujuan kedua belah pihak yaitu Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan milik anak Penggugat dan Tergugat bernama Yusuf Wikar Sanjaya dan Mikhaela Virna Angelica;
3. Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi untuk menjual dan langsung mendepositokan kepada Yusuf Wikar Sanjaya dan Mikhaela Virna Angelica dan apabila akan mencairkan maka harus persetujuan kedua belah pihak yaitu Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purwokerto telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Pwt., tanggal 8 Oktober 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 2768 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang meliputi:
 - a. Rumah tempat tinggal yang berlokasi di Perumahan Limas Permai D-15, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas yang berdiri di atas tanah seluas 210 m²;
 - b. Seperangkat kursi tamu;
 - c. Hiasan dinding berukir;
 - d. Seperangkat kursi ruang keluarga;
 - e. Sepasang kursi santai beserta mejanya di ruang keluarga;
 - f. Satu unit TV Toshiba di ruang keluarga;
 - g. Hiasan dinding lukisan Bali;
 - h. Seperangkat kitchen set;
 - i. Seperangkat meja makan;
 - j. Satu kulkas besar di dapur;
 - k. Satu spring bed besar di kamar tidur utama;
 - l. Satu lemari pakaian di kamar tidur utama;
 - m. Satu kulkas kecil di kamar tidur utama;
 - n. Satu unit TV Sony di kamar tidur utama;
 - o. Satu unit mini compo Sony di kamar tidur utama;
 - p. Satu meja belajar granit di kamar tidur utama;
 - q. Seperangkat meja cafe di kamar tidur utama;
 - r. Satu credenza di kamar tidur utama;
 - s. Satu meja komputer di kamar tidur anak;
 - t. Dua tempat tidur di kamar tidur anak;
 - u. Satu pompa air;

Adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Memutuskan bahwa harta kekayaan bersama berupa:
 - a. Rumah tempat tinggal yang berlokasi di Perumahan Limas Permai D-15, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas yang berdiri di atas tanah seluas 210 m²;
 - b. Seperangkat kursi tamu;
 - c. Hiasan dinding berukir;
 - d. Seperangkat kursi ruang keluarga;
 - e. Sepasang kursi santai beserta mejanya di ruang keluarga;

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 2768 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Satu unit TV Toshiba di ruang keluarga;
- g. Hiasan dinding lukisan Bali;
- h. Seperangkat kitchen set;
- i. Seperangkat meja makan;
- j. Satu kulkas besar di dapur;
- k. Satu spring bed besar di kamar tidur utama;
- l. Satu lemari pakaian di kamar tidur utama;
- m. Satu kulkas kecil di kamar tidur utama;
- n. Satu unit TV Sony di kamar tidur utama;
- o. Satu unit mini compo Sony di kamar tidur utama;
- p. Satu meja belajar granit di kamar tidur utama;
- q. Seperangkat meja cafe di kamar tidur utama;
- r. Satu credenza di kamar tidur utama;
- s. Satu meja komputer di kamar tidur anak;
- t. Dua tempat tidur di kamar tidur anak;
- u. Satu pompa air;

dibagi dua dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan separuh dari harta bersama, sekaligus Penggugat dan Tergugat masing-masing menanggung separuh jumlah utang bersama yaitu: Fasilitas KPR Bangun Bank Central Asia Purwokerto atas nama Tergugat dengan agunan tanah dan bangunan rumah tinggal yang berlokasi di Perumahan Limas Permai D-15 Purwokerto, sejak perceraian Penggugat dan Tergugat hingga jangka waktu pinjaman tersebut berakhir yaitu pada tahun 2019;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.051.000,00 (satu juta lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 538/Pdt/2015/PT SMG., Tanggal 3 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 2768 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 538/Pdt/2015/PT Smg., *juncto* Nomor 10/Pdt.G/PN Pwt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 April 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 7 April 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang Perkara Nomor 538/PDT/2015/PT Smg., tanggal 3 Maret 2016 yang telah mengambil alih pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Purwokerto untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Semarang sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 12 Putusan Pengadilan Tinggi Semarang *a quo* yang menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 8 Oktober 2015, Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Pwt., memori banding, yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya tanggal 2 November 2015, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tanggal 5 November 2015, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, oleh karenanya pertimbangan

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 2768 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara perdata lainnya:

Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*"onvoldoende gemotiveerd"*) harus dibatalkan. *In casu* Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat-Tergugat Asli;

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup;

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi;"

Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dengan Nomor 538/PDT/2015/PT Smg., tanggal 3 Maret 2016, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dengan perkara Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Pwt., tanggal 8 Oktober 2015 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

- Pemohon Kasasi merasa keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Perkara Nomor 538/PDT/2015/PT Smg., tanggal 3 Maret 2016 yang menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 8 Oktober 2015, Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Pwt.;

Sebelumnya akan Pemohon Kasasi uraikan terlebih dahulu putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dalam pokok perkara yang berbunyi:

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 2768 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang meliputi:
 - a. Rumah tempat tinggal yang berlokasi di Perumahan Limas Permai D-15, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas yang berdiri di atas tanah seluas 210 m²;
 - b. Seperangkat kursi tamu;
 - c. Hiasan dinding berukir;
 - d. Seperangkat kursi ruang keluarga;
 - e. Sepasang kursi santai beserta mejanya di ruang keluarga;
 - f. Satu unit TV Toshiba di ruang keluarga;
 - g. Hiasan dinding lukisan bali;
 - h. Seperangkat kitchen set;
 - i. Seperangkat meja makan;
 - j. Satu kulkas besar di dapur;
 - k. Satu spring bed besar di kamar tidur utama;
 - l. Satu lemari pakaian di kamar tidur utama;
 - m. Satu kulkas kecil di kamar tidur utama;
 - n. Satu unit TV Sony di kamar tidur utama;
 - o. Satu unit mini compo Sony di kamar tidur utama;
 - p. Satu meja belajar granit di kamar tidur utama;
 - q. Seperangkat meja cafe di kamar tidur utama;
 - r. Satu credenza di kamar tidur utama;
 - s. Satu meja komputer di kamar tidur anak;
 - t. Dua tempat tidur di kamar tidur anak;
 - u. Satu pompa air;

Adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Memutuskan bahwa harta kekayaan bersama berupa:
 - a. Rumah tempat tinggal yang berlokasi di Perumahan Limas Permai D-15, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas yang berdiri di atas tanah seluas 210 m²;
 - b. Seperangkat kursi tamu;
 - c. Hiasan dinding berukir;
 - d. Seperangkat kursi ruang keluarga;
 - e. Sepasang kursi santai beserta mejanya di ruang keluarga;
 - f. Satu unit TV Toshiba di ruang keluarga;
 - g. Hiasan dinding lukisan bali;

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 2768 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Seperangkat kitchen set;
- i. Seperangkat meja makan;
- j. Satu kulkas besar di dapur;
- k. Satu spring bed besar di kamar tidur utama;
- l. Satu lemari pakaian di kamar tidur utama;
- m. Satu kulkas kecil di kamar tidur utama;
- n. Satu unit TV Sony di kamar tidur utama;
- o. Satu unit mini compo Sony di kamar tidur utama;
- p. Satu meja belajar granit di kamar tidur utama;
- q. Seperangkat meja cafe di kamar tidur utama;
- r. Satu credenza di kamar tidur utama;
- s. Satu meja komputer di kamar tidur anak;
- t. Dua tempat tidur di kamar tidur anak;
- u. Satu pompa air;

Dibagi dua dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan separuh dari harta bersama, sekaligus Penggugat dan Tergugat masing-masing menanggung separuh jumlah hutang bersama yaitu: Fasilitas KPR Bangun Bank Central Asia Purwokerto atas nama Tergugat dengan agunan tanah dan bangunan rumah tinggal yang berlokasi di Perumahan Limas Permai D-15 Purwokerto, sejak perceraian Penggugat dan Tergugat hingga jangka waktu pinjaman tersebut berakhir yaitu pada tahun 2019;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Putusan yang berbunyi demikian membuat Penggugat merasa keberatan, karena:

- Amar putusan yang bersifat *declaratoir* ditunjukkan dengan adanya kata "menyatakan..." akan sulit dalam pelaksanaan eksekusinya, karena pada dasarnya amar putusan yang bersifat *declaratoir* hanya menyatakan suatu keadaan yang dinyatakan sah menurut hukum tanpa memiliki kekuatan eksekutorial. Oleh karena itu, akan sulit mengeksekusi mengenai pembagian harta bersama antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;
- Amar putusan di atas dirasa hanya mengedepankan kepastian hukum tanpa mempertimbangkan keadilan hukum. Harta bersama yang dibagi rata antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat tidak memenuhi rasa keadilan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat karena selama ini Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat



telah menggunakan uang pribadinya untuk:

- Membayar biaya sewa rumah di Perum Griya Satria Bantarsoka Blok ZB Nomor 3 RT 4 RW IX Purwokerto Barat, Banyumas selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016 dengan harga sewa yang disepakati sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun atau untuk keseluruhan jangka waktu sewa di atas (bukti terlampir 1);
- Membayar biaya pengobatan anak pertama hasil perkawinan antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat bernama Yusuf Wikar Sanjaya (13 Tahun) yang mengalami depresi berat akibat perceraian Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat. Anak pertama Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah beberapa kali menjalani pengobatan dan yang terakhir berdasarkan surat keterangan Dr. Hilma Paramita, SpKj., anak Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tersebut diharuskan istirahat selama 2 (dua) bulan pada bulan Maret-April 2015 (bukti terlampir 2);

Pengeluaran-pengeluaran Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sebagaimana disebutkan di atas tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang. Oleh karena itu, tidak adil apabila harta bersama antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dibagi rata. Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sudah seharusnya mendapatkan bagian lebih besar dari keseluruhan harta bersama antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat mengingat banyaknya pengeluaran yang dibiayai sendiri oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar;

Bahwa objek sengketa terbukti sebagai harta *gono gini* sehingga harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat termasuk aktiva dan pasiva;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MARIA REGINA ORYZA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MARIA REGINA ORYZA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 2768 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./
Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	Rp489.000,00
J u m l a h ...	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001